

BAB VIII

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN dan/atau PEMUNGUTAN PPh

PENGERTIAN

SKB adalah **Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh** bagi WP yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sama halnya dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa WP dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang dapat dikreditkan.

PERATURAN TERKAIT

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014 perubahan atas PER-1/PJ/2011 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak lain.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-32/Pj/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

JENIS-JENIS SKB DARI PEMOTONGAN PPH

SKB dari Pemotongan PPh dapat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas permohonan dari Wajib Pajak untuk mendapatkan pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh atas jenis pajak:

1. Pemotongan PPh Pasal 21

2. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh:
 - a. Bendahara
 - b. Pedagang Pengumpul dan Untuk Industri Tertentu
 - c. Impor
3. Pemotongan PPh Pasal 23
4. Pemotongan PPh Final, atas:
 - a. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diperoleh
 - b. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
 - c. Penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN (PASAL 22, 23)

Untuk meminta pembebasan pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21, 22 dan Pasal 23), wajib pajak harus tengah mengalami kerugian fiskal atau memiliki hak atas kompensasi kerugian pajak, atau pajak penghasilan yang dibayar atau akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang terutang.

SYARAT PERMOHONAN SKB

WP yang berpenghasilan bersifat final dapat mengajukan permohonan pembebasan dari potongan atau pungutan PPh yang diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar dengan syarat sebagai berikut:

1. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk WP yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya SKB.
2. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani WP atau kuasa WP yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha

yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB, untuk WP yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya SKB.

3. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
4. Ditandatangani oleh WP, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Surat Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23. Jika permohonan pembebasan telah diajukan kepada pemerintah, wajib pajak dapat menunggu selama 5 hari untuk jawaban, jika setelah 5 hari tidak ada balasan, maka permintaan tersebut dianggap telah disetujui.

LAMPIRAN CONTOH SKB

(Seluruh Gambar Terlampir Berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2013 tanggal 25 September 2015)

Untuk mengetahui contoh SKB, berikut surat permohonannya:

Nomor	:
Hal	:	Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak		
Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor tentang Tata Cara Pembebasan dan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan ini:		
Nama Wajib Pajak	:
NPWP	:
Alamat	:
mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal ²¹ karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.		
Untuk kelengkapan permohonan SKB, bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. ²²		
Demikian permohonan ini kami sampaikan.		
	-20..... Pemohon. 23
		(.....)
21	ditai sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)	
22	syarat khusus untuk Wajib Pajak yang baru terdaftar dalam Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas.	
23	ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak	

Gambar 1 Permohonan SKB

Pada saat WP mengajukan permohonan SKB, WP wajib melampirkan SPT Tahunan terakhir dan persyaratan lainnya seperti yang telah diuraikan pada syarat permohonan SKB diatas.

Sedangkan untuk WP yang baru terdaftar dan belum pernah melaporkan SPT Tahunan dapat melampirkan surat pernyataan bahwa penghasilan WP memenuhi kriteria yang dikenai PPh bersifat Final. Berikut adalah contoh surat pernyataan:

**SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO
TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013**

Yang bartandatangani di bawah ini:

Nama
 NPWP
 Alamat

Bertindak selaku ¹⁾ Wajib Pajak Pengurus Kuasa

Nama²⁾
 NPWP³⁾
 Alamat⁴⁾

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....20.....
 Yang membuat pernyataan,⁵⁾

Meterai
 Rp6.00,-

(.....)


1) : Bertanda X pada yang sesuai
 2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dan Wajib Pajak
 3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dan Wajib Pajak
 4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang mengajukan Surat Permohonan adalah Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak
 5) : Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak

Gambar 2 Surat Pernyataan WP yang Dikenakan PPh Bersifat Final

Hasil yang diterbitkan KPP

Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, Kepala KPP harus menerbitkan:

- a. Surat Keterangan Bebas, atau
- b. surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas.

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK.....</p>	<p>Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut Lembar Ke-3 : Arsip KPP</p>		
<p>SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23 ¹⁾ BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013</p> <p>NOMOR : TANGGAL :</p>				
<p>Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... Menerangkan bahwa orang pribadi / badan ²⁾ tersebut di bawah ini:</p> <p>Nama Wajib Pajak : NPWP : Alamat :</p> <p>dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21/22/23 ¹⁾, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Brute Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.</p> <p>Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal³⁾</p>				
<p>.....20..... a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak </p> <p>(.....) NIP.</p>				
<p>DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB</p>				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut:⁴⁾</p> <p>Nama : NPWP : Nilai transaksi : Jenis transaksi :</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan (.....) NIP.</p> </td> </tr> </table>			<p>Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut:⁴⁾</p> <p>Nama : NPWP : Nilai transaksi : Jenis transaksi :</p>	<p>a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan (.....) NIP.</p>
<p>Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut:⁴⁾</p> <p>Nama : NPWP : Nilai transaksi : Jenis transaksi :</p>	<p>a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan (.....) NIP.</p>			

Gambar 3 Surat Penerimaan SKB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIP
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Nomor :
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Kepada Yth.
.....

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal yang Saudara ajukan tanggal nomor dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Demikian untuk dimaklumi

.....20.....
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

(.....)
NIP.

1) Diisi identitas Wajib Pajak.
2) Diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)

Gambar 4 Surat Penolakan SKB

Apabila dalam jangka waktu 5 hari Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan WP dianggap diterima. Ketika permohonan WP dianggap diterima, Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah jangka waktu 5 hari yang sudah terlewati. SKB tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Permohonan Legalisir

Pada saat WP akan bertransaksi dengan pihak lain yang berkewajiban memotong PPh bersifat tidak final maka WP berhak mengajukan legalisasi SKB yang sudah diperoleh dari kantor pajak. Permohonan legalisasi fotokopi SKB diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT dengan syarat:

1. Menunjukkan SKB
2. Menyerahkan bukti penyetoran PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa SSP lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 atas:
 - a. impor
 - b. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
 - c. pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi
 - d. pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri
3. Mengisi identitas WP pemotong dan/atau pemungut PPh dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam SKB.
4. Ditandatangani oleh WP, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Fotokopi SKB diajukan dalam rangkap 3, yaitu:

- a. satu lembar untuk KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT
- b. satu lembar untuk diserahkan WP kepada WP pemotong dan/atau pemungut.
- c. satu lembar untuk diserahkan kepada KPP tempat pemotong dan/atau pemungut terdaftar

Legalisasi fotokopi SKB dilakukan dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima lengkap. Legalisasi fotokopi SKB tidak diberikan apabila persyaratan tidak terpenuhi. Berikut contoh gambar surat permohonan legalisir dan contoh kolom pengisian identitas:

Nomor	1
Hal	1	Permohonan Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama Wajib Pajak	1
SIPWP	1
Alamat	1
mengajukan permohonan untuk memperoleh legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal ¹⁾ sehubungan transaksi dengan:		
Nama Pemotong/Pemungut		
Pajak	1 2)
NPWP	1 3)
Nilai Transaksi	1	Rp 4)
Jenis Transaksi	1 5)
Sebagai kelengkapan permohonan legalisasi berikut dilampirkan:		
<input type="checkbox"/>	Surat Setoran Pajak lembar ke-3	
<input type="checkbox"/>	3 (tiga) rangkap fotokopi Surat Keterangan Bebas	
Demikian permohonan ini kami sampaikan.		
	-20..... Pemohon ⁶⁾
(.....)		
1)	diisi sesuai dengan jenis pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor atau Pasal 23)	
2)	diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut	
3)	diisi sesuai dengan NPWP Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut	
4)	diisi sesuai dengan nilai transaksi penyerahan barang dan/atau jasa	
5)	diisi sesuai dengan jenis jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa reparasi AC kepada pemotong	
6)	ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak	

Gambar 5 Surat Permohonan Legalisir

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21/22/23¹⁾, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal

.....²⁾
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

(.....)
NIP.

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB	
Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut: ³⁾	a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan
Nama :	
NPWP :	
Nilai transaksi :	(.....)
Jenis transaksi :	NIP.

1) Coret yang tidak perlu
2) Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak bersangkutan
3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut dan nilai transaksi, pada saat pengajuan permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas
4) Diisi dengan jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa reparasi AC kepada pemotong

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi

Gambar 6 Contoh Identitas yang diisi saat Permohonan Legalisir SKB

PENUTUP

Dengan adanya peraturan nomor PER – 32/PJ/2013, WP tidak perlu khawatir akan dikenakan pajak berganda atau dikenakan pajak lebih tinggi, karena WP dapat mengajukan surat permohonan SKB. Kemudian setelah SKB didapatkan, WP hanya langsung melegalisir SKB tersebut lalu memberikannya kepada lawan transaksinya, namun jika WP tidak memberikan SKB yang telah dilegalisir kepada lawan transaksinya, WP akan tetap dikenakan potongan atau pungutan Pajak. Setiap permohonan SKB hanya dapat diajukan untuk masing-masing pemotongan atau pemungutan pajak.